



SERTIFIKAT AKREDITASI

PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA

Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes
0579/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2021

Menyatakan :

**SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA**

Terakreditasi Unggul

Sertifikat akreditasi berlaku sampai dengan tanggal 09 Desember 2026

Jakarta, 10 Desember 2021



Supervised by :

Recognized by :

Member of :



WORLD FEDERATION FOR
MEDICAL EDUCATION



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., PhD
Ketua



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0579/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2021

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA**

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
4. Bahwa sesuai Surat Keputusan Pengurus no. 32/SK/K/09.2020 pelaksanaan asesmen lapangan dimasa Pandemi Covid-19 untuk Progran Studi Keperawatan (semua jenjang), Kebidanan (semua jenjang), Kesehatan Masyarakat (semua jenjang), Gizi (semua jenjang), Farmasi (jenjang Vokasi, Magister, dan Doktor), Kedokteran Hewan (semua jenjang), dan Kesehatan Lain (semua jenjang) dilakukan daring secara penuh.
5. Bahwa sesuai Surat Keputusan Pengurus No. 36/SK/K/11.2020 Penyempurnaan dari Surat Keputusan Pengurus No. 32/SK/K/09.2020 tentang pelaksanaan asesmen lapangan di masa pandemi Covid-19;
6. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

11. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia;
16. Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 32/SK/K/09.2020 tentang Pelaksanaan Asesmen Lapangan di Masa Pandemi Covid-19;
17. Surat Keputusan Pengurus No. 36/SK/K/11.2020 Penyempurnaan dari Surat Keputusan Pengurus No. 32/SK/K/09.2020 tentang pelaksanaan asesmen lapangan di masa pandemi Covid-19.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 015/LAM-PTKes/BA Akr/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021.

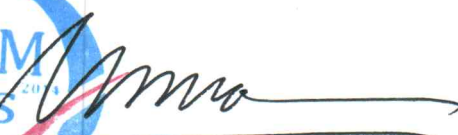
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA**
STATUS : TERAKREDITASI
NILAI : 363 (TIGA RATUS ENAM PULUH TIGA)
PERINGKAT : UNGGUL
- Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini **berlaku selama 5 (lima) tahun.**
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Desember 2021

Ketua,




Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan